

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN SEPEDA MOTOR DI KOTA AMBON (Studi Putusan Nomor
41/Pid.B/2024/PN Ambon)**

PROPOSAL



NADILA SUNETH

NIM: 210104033

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON**

PENGESAHAN PEMBIMBING


Pembimbing penulisan proposal saudari Nadila Suneth, Nim 210104033, mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, setelah dengan seksama mengoreksi proposal skripsi yang bersangkutan dengan judul: **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGHELAPAN SEPEDA MOTOR DI KOTA AMBON (Studi Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Ambon)”** memandang bahwa proposal ini telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan dapat diproses pada sidang proposal.

Demikian persetujuan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk di proses selanjutnya.

Ambon, 23 Agustus 2024

Mengetahui

Pembimbing I


Dr. Husin Wattimena, M.Si
NIP: 196811271999031001

Pembimbing II


Fauzia Rahawarin, M.H
NIP: 198102012005012006

Ketua Program Studi


Syah Awafudin Uar, M.H
NIP: 198301122001531001

DAFTAR ISI

LAMAN COVER

PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Pengertian Judul	9
E. Sistematika Penulisan	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA	20
A. Penelitian Terdahulu	20
B. Kerangka Teori.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Sumber Data.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Teknik Analisis Data.....	41

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktifitas hidupnya harus berlandaskan pada aturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak terlepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum kita tidak akan membayangkan akan seperti apa nantinya negara kita ini. Untuk mewujudkan keberadaan hukum dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Salah satu bentuk kejahatan yang masih marak terjadi dimasyarakat yaitu penggelapan. Bagi para pelaku, tindak pidana penggelapan tidaklah begitu sulit untuk dilakukan. Dengan berkembangnya kemajuan teknologi banyak motif penggelapan yang dilakukan. Hal ini membuat para pelaku semakin kreatif dalam melakukan penggelapan dan semakin mudah melakukannya.

Seiring perkembangan zaman sekarang kejahatan-kejahatan semakin hari semakin merajalela terjadi dikalangan masyarakat, hal ini tidaklah bisa dipungkiri keberadaannya. Tentu saja kejahatan-kejahatan yang sering terjadi dimasyarakat

sangat mengganggu keamanan sehingga sangatlah diperlukan adanya tindakan untuk menindak pelaku kejahatan tersebut.¹

Kemudian kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat tidak dapat lepas dari ruang dan waktu, Hal tersebut terjadi karena perkembangan zaman yang semakin canggih sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin canggih pula, baik itu dari segi pemikiran (modus) maupun dari segi teknologi. Perkembangan tersebut sangatlah mempengaruhi berbagai pihak/oknum untuk melakukan berbagai cara dalam memenuhi keinginannya, yakni dengan menghalalkan segala cara yang berimbas pada kerugian yang akan diderita seseorang nantinya.

Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.

Hukum di dalam masyarakat perlu dikaji, karena hukum mempunyai pengaruh. Pengaruh hukum bisa bersifat langsung maupun tidak langsung, signifikan maupun tidak. Hukum dapat mendorong munculnya perubahan sosial dalam pembentukan lembaga kemasyarakatan. Di sisi lain, hukum dapat membentuk maupun mengubah institusi kemasyarakatan. Di sinilah ditemukannya pengaruh langsung yang kemudian sering disebut hukum sebagai alat untuk mengubah perilaku masyarakat (*law as*

¹ Indra Cahaya Kumara, skripsi “*Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Sepeda Motor di Wilayah Hukum Purwodadi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 188/Pid.B/2021/PN.Pwd)*” (Semarang: UNISULA, 2024), hlm.1-2

social engineering), Perilaku tersebut adalah masyarakat dapat tunduk untuk menjadi taat pada aturan hukum yang ditetapkan menurut undang-undang yang berlaku.

Hukum itu tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang, akan tetapi menyangkut dan mengatur berbagai aktivitas manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya, atau dengan perkataan lain, hukum mengatur berbagai aktivitas manusia di dalam hidup bermasyarakat.²

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Sehubungan dengan tujuan pidana, Andi Hamzah mengemukakan tentang tiga R dan satu D Menurut Literatur Inggris R3D:

- (1) *Reformation* berarti memperbaiki atau penjahat menjadi orang baik dan berguna menjadi masyarakat;
- (2) *Restrain* maksudnya adalah mengasingkan pelanggar dari masyarakat;
- (3) *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan;
- (4) *Deterrence* berarti terdakwa sebagai individual maupun orang yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.³

² Rahmat Budi Reyginal Putra Iskandar, Skripsi “*Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor (Studi Kasus Putusan Nomor 438/Pid.B/2020/PN.Mks)*” (Makassar, UNIBOS, 2021). hlm.2-3

³ Busyairi Akhmad, Sukarmo Gede I dan Lestari Kurnia Farhana B. (2022). *Analisa Yuridis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor (Putusan Perkara Nomor : 163/Pid.B/2021/Pn.Praya) Juridical Analysis of Judge’s Decisions in the Crime of Motorcycle Embezzlement (Case Decision Number: 163/Pid.B/2021/Pn.Praya)*. *Unizar Recht Journal* 1 (4), 2

Penggunaan upaya hukum pidana sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya maka kebijakan penegakan hukum itu termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁴

Mengenai tindak pidana penggelapan diatur dalam ketentuan pasal 372 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Kejahatan penggelapan kendaraan bermotor dipengaruhi adanya peluang dan kemudahan karena adanya rasa percaya. Seperti halnya yang terjadi pada kasus di Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara Nomor 41/Pid.B/2024/PN Ambon. Dalam perkara tersebut bahwa berdasarkan fakta hukum yang terjadi, maka perbuatan terdakwa yang membawa atau mengendarai sepeda motor beat milik saksi korban dan menyembuyikannya, hingga saksi korban melaporkan kehilangan motor tersebut ke pihak kepolisian, telah terbukti unsur dengan sengaja memiliki barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum, barang tersebut

⁴Shihahbulali Hidrishobah F. Skripsi, “*Analisis Yuridis Terhadap Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN.Smg)*” (Semarang: UNNISULA, 2024). hlm 3

berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Selanjutnya bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif pertama. Selanjutnya dalam perkara tersebut terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Selanjutnya bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Selanjutnya bahwa oleh karena terdakwa telah dijatuhi pidana maka harus dijatuhi pula untuk membayar biaya perkara. Selanjutnya menimbang terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan. Selanjutnya menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Dengan memperhatikan pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Kemudian putusan yang dikeluarkan oleh hakim pengadilan yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan agar terdakwa

tetap berada dalam tahanan. Menetapkan barang bukti. Dan membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).⁵

Berdasarkan putusan diatas peneliti menemukan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh hakim belum sepenuhnya sesuai dengan pasal 372 KUHP, yang dimana seharusnya terdakwa diberikan pidana penjara paling lama empat tahun, ini hanya mendapatkan pidana penjara satu tahun dua bulan sehingga membuat peneliti tertarik untuk meneliti putusan ini. Melihat pada kasus ini, terlihat bahwa tindak pidana penggelapan merupakan persoalan yang tidak akan ada habis-habisnya, hal tersebut dikarenakan penggelapan sangat erat kaitannya dengan interaksi social antar manusia dalam kehidupan sehari-hari yang juga tidak akan ada habisnya, yang muncul dari itikad baik buruknya seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain dengan situasi yang dimanfaatkannya. Terlebih lagi dengan peran pengadilan yang seharusnya bisa menjadi pengaruh sedikitnya tindak pidana penggelapan bermotor dengan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan pasal yang berlaku, nyatanya terdakwa yang menjadi pelaku penggelapan sepeda motor hanya dijatuhkan hukuman yang masih sangat ringan sehingga menjadi bentuk kerugian yang dialami dari seseorang yang menjadi korban penggelapan motor miliknya.

Berdasarkan uraian diatas penulis terinspirasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan judul “ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SEPEDA MOTOR DI KOTA AMBON (Studi Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Ambon)”.

⁵ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-ambon.htm>

B. Rumusan dan Batasan Masalah

a. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penggelapan sepeda motor di Kota Ambon dalam Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Ambon?
2. Apa saja alasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penggelapan sepeda motor dalam Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Ambon?

b. Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang merupakan obyek dari permasalahan dengan maksud agar penelitian ini jelas, terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang ada mengingat keterbatasan waktu, biaya dan pengetahuan, maka agar tidak terjadi penyimpangan pokok permasalahan, penelitian ini membatasi masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya meneliti dan mengkaji putusan tindak pidana penggelapan di Pengadilan Negeri Ambon Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Ambon.
2. Penelitian ini membatasi pada kasus-kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tentang tindak pidana penggelapan di Pengadilan Negeri Ambon Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Ambon.

C. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penggelapan sepeda motor di Kota Ambon dalam Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Ambon!
2. Untuk mengetahui apa saja alasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penggelapan sepeda motor dalam Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Ambon!

b. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari segi akademisi, yaitu untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan di pendidikan Strata Satu (S1) Prodi Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah IAIN Ambon.
2. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan teori hukum pidana, terutama dalam menangani kasus-kasus penggelapan sepeda motor, sehingga teori hukum dapat lebih komperenship dan relevan dalam menangani kasus tersebut. Kemudian penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang hukum pidana dan proses penyelesaian perkara dan yang penting untuk meningkatkan pemahaman hukum dikalangan akademisi dan praktisi hukum.
3. Dari segi praktis, penilitian ini diharapkan dapat menjadi bahan ajar bagi mahasiswa hukum dan membantu mereka dalam memahami proses

penyelesaian perkara pidana tentang analisis putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penggelapan sepeda motor dalam putusan nomor 41/pid.b/2024/pn ambon.

D. Pengertian Judul

1. Pengertian Analisis

Kata analisis terdiri dari dua suku kata, yaitu “ana” yang artinya kembali, dan “luein” yang artinya melepas atau mengurai. Bila digabungkan maka kata tersebut memiliki arti menguraikan kembali, jika menilik dari kata analisis ini, analisi adalah melepas atau mengurai sesuatu yang dilakukan dengan metode tertentu. Menurut asal kata tersebut, analisis adalah proses memecah topik atau substansi yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik.

Analisis merupakan istilah formal dan ilmiah yang terkait dengan penelitian, observasi, dan sejenisnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa. Melalui KBBI tersebut dapat dijelaskan bahwa analisis adalah menelaah suatu kejadian atau peristiwa agar dapat diambil sebuah kesimpulan ataupun hasil akhir.

Menurut Komarudin analisis adalah aktivitas berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen kecil sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan masing-masing komponen, dan fungsi setiap komponen dalam satu keseluruhan yang terpadu.

Menurut Wiradi analisis adalah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai dan membedakan sesuatu yang kemudian digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria dan katannya masing-masing.⁶

2. Pengertian Putusan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia putusan diartikan dengan kesudahan, pengabsahan, sesudah yang telah ditentukan setelah dipertimbangkan, dipikirkan, hasil memutuskan. (Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 1989, 682). Sedangkan dalam Kamus Hukum putusan adalah hasil dari pemeriksaan suatu perkara. Penjelasan pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memberi definisi tentang putusan yaitu keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. (J.C.T. Simorangkir 2007, 136)

Adapun definisi putusan menurut Drs. H.A. Mukti Arto, SH. Memberi definisi terhadap putusan, yaitu: “putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara (kontentius)” (Arto 1996, 245) Menurut Drs. H. Roihan A. Rasyid, SH., Putusan disebut vonnis (Belanda) atau al-Qada’u (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang bellawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk-produk Pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan “produk pengadilan yang sesungguhnya” atau *jurisdictio contentiosa*. (Rasyid 2015, 203).⁷

⁶ Muhammad Taufik. *Analisis Sistem Informasi*. Yogyakarta: 2023. hlm 3-4

⁷ *pustakauinib.ac.id pertama kali diindeks oleh Google pada Agustus 2017*

3. Pengertian Hakim

Secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.⁸ Pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.⁹

Menurut Al Wisnu Broto, yang dimaksud dengan hakim adalah “konkretisasi hukum dan keadilan yang abstrak menggambarkan hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan.

- **Tugas Hakim**

- a. Menetapkan hasil sidang untuk perkara dengan acara biasa.
- b. Menetapkan terdakwa ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau diubah jenis penahanannya.
- c. Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatangani sebelum sidang selanjutnya.
- d. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.
- e. Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk ucapan.

⁸ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*

⁹Tim Vina Justicia. *KUHP & KUHAP Edisi Terbaru Dilengkapi Dengan Penjelasan Pasal*. Yogyakarta:2016. hlm. 7

- f. Wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan.
- g. Menghubungi BISPA agar menghadiri persidangan dalam hal terdakwa masih dibawah umur.
- h. Memproses permohonan grasi.
- i. Melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap keadaan dan perilaku narapidana yang berada dalam Lembaga Perasyarakatan serta melaporkannya kepada Mahkamah Agung.

- **Kewenangan Hakim**

- a. Pasal 20 ayat (3) yaitu untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.
- b. Pasal 31 ayat (1): atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan.
- c. Pasal 154 ayat (6): hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.

- d. Pasal 170 ayat (1): mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka, ayat (2): hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.
- e. Pasal 174 ayat (2): apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.
- f. Pasal 223 ayat (1): jika hakim memberi perintah kepada seorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang, hakim dapat menunda pemeriksaan perkara sampai pada hari sidang yang lain.¹⁰

4. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Istilah pelaku suatu tindak pidana merupakan terjemahan dari “dader” perkataan dari dader tersebut berasal dari pokok perkataan daad, yang didalam bahasa Indonesia berarti sebagai tindakan. Dan orang yang melakukan suatu tindakan tersebut didalam bahasa Indonesia lazim disebut sebagai seorang pelaku. (Lamintang, 1984-558).

Dalam berbagai referensi hukum pidana, para ahli hukum pidana memberikan batasan yang berbeda-beda terhadap istilah dader tersebut. Sebagaimana dikutip oleh

¹⁰<https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream>

lamintang (1984:375), Van Eck telah mengatakan bahwa: *Men jan het daderschap de delictsomschrijving aflezen*, yang artinya: Orang dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang pelaku dengan membaca satu rumusan delik. Kemudian, Van Hamel memberikan pengertian bahwa (Lamintang, 1984-376): “Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan baik yang telah dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas. Jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan”.

Selanjutnya, Van Hamel menegaskan bahwa seseorang yang dipandang sebagai seorang pelaku itu tidak boleh semata-mata didasarkan pada suatu anggapan, akan tetapi hal tersebut selalu harus dibuktikan. Pengertian lain untuk terjemahan *dader*, adalah seperti yang dikemukakan oleh Simons sebagai berikut (Lamintang, 1984:567). Pelaku suatu tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau sesuatu ketidaksengajaan seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang telah dikehendakinya oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subyektif maupun unsur-unsur obyektif tanpa memandang apakah

keputusan untuk melakukan tindak pidana itu timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena degerakkan oleh pihak ketiga”.¹¹

5. Pengertian Tindak Pidana

Tidak semua pasal-pasal KUHP menyetujui tindak pidana. Hanya pasal-pasal yang termuat dalam buku kedua saja. Dalam KUHP dibedakan antara pelanggaran dan (buku ketiga) dan kejahatan (buku kedua).¹²

Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang menggunakan kata “*strafbaar feit*” untuk menyebut apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”.¹³

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Simons, guru besar ilmu hukum pidana di Universitas Utrecht Belanda, memberikan terjemahan *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana. Menurutnya, *Strafbaar feit* adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan *kesalahan (schuld)* seseorang yang mampu bertanggungjawab. Selain itu, Simons juga

¹¹ I Gede Widiarna Suarda. *Pornografi Dalam Media Massa Cetak Upaya Penegakan Hukum dan Hambatannya*. 2022. hlm 33-34

¹² Ismail Rumadan. *Kriminologi*. 2007. hlm. 48

¹³ Andi Sofyan dan Nur Azisa. *Hukum Pidana*. Pustaka Pena Pres, Makassar, 2016. hlm. 96

merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Vos memberikan defenisi bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan atau tingkah laku manusia, yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana. Pompe terhadap istilah *strafbaar feit* memberikan dua macam definisi, yaitu definisi yang bersifat teoritis dan definisi yang bersifat perundang-undangan. Menurutya terhadap definisi yang bersifat teoritis adalah “*Strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh suatu pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai normovertrading (*verstoring der rechtsorde*), *waaraan de overtreder schuld heft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving derrechts orde en debehartiging van het algemeen welzijn*”.

Definisi *strafbaar feit* yang bersifat perundang-undangan atau hukum positif menurut Pompe tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Pompe mengatakan *strafbaar feit* itu adalah suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung *handeling* (perbuatan) dan *nalaten* (pengabaian atau tidak berbuat atau berbuat pasif).

Selanjutnya, Hazewinkel-Suringa terhadap istilah *strafbaar feit* telah membuat suatu rumusan pengertian yang bersifat umum sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.

Van Hattum berpendapat bahwa istilah *strafbaar feit* secara eksplisit haruslah diartikan sebagai suatu tindakan yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum atau suatu *feit terzake van hetwelk een person strafbaar is*.

Moeljatno merumuskan istilah *strafbaar feit* menjadi istilah perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Selanjutnya E.Utrecht merumuskan *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, Karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang unsur-unsur tindak pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip

pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (*criminal responsibility*).

Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi:

- a. Ada perbuatan;
- b. Ada sifat melawan hukum;
- c. Tidak ada alasan pembenar;
- d. Mampu bertanggungjawab;
- e. Kesalahan;
- f. Tidak ada alasan pemaaf;¹⁴

6. Pengertian Penggelapan

Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di dalam buku II Bab XXIV (24) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan “verduistering” dalam bahasa Belanda. Suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan.¹⁵

Penggelapan dimuat dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnyatetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam

¹⁴ <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id>

¹⁵ <http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint>

karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.¹⁶

E. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dipahami maka penulisan proposal ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama: yaitu membahas tentang pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, pengertian judul dan sistematika penulisan.

Bab Kedua: yaitu membahas tentang penelitian terdahulu dan kerangka teori.

Bab Ketiga: yaitu membahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data serta diakhiri dengan daftar pustaka.

¹⁶ R. Soenarto Soerodibroto. *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm.231

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian Ahmad Busyairi, I Gede Sukarmo, B. Farhana Kurnia Lestari (2022) yang berjudul “Analisa Yuridis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor (Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.b/2021/Pn.praya)”. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa majelis hakim dalam memutus perkara tersebut telah sesuai dengan unsur-unsur barang siapa, dan unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum barang yang seluruhnya kepunyaan saksi dan telah sesuai dengan adanya prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, hakim dalam menjatuhkan putusan telah melakukan berbagai pertimbangan hukum Sosiologis, Filosofis dan Yuridis dan akibat langsung yang timbul dan telah terbukti secara sah menurut hukum yang dilakukan terdakwa.

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan peneliti ialah sama-sama membahas terkait putusan hakim dalam tindak pidana penggelapan sepeda motor, dan metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Sedangkan Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang akan diteliti yaitu terletak pada objek dan lokasi penelitian.

Penelitian Rachmat Budi Reyginal Putra Iskandar (2021) yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor (Studi Kasus Putusan Nomor 438/Pid.B/2020/PN. Mks)”. Hasil dari penelitian ini ialah hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan No.438/Pid.B/2020/PN.Mks. Telah

mempertimbangkan dasar penjatuhan pidana dengan mendasar pada alat-alat bukti yang sah serta keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, Dalam pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana sudah tepat semua fakta yuridis yang terungkap dipersidangan telah sesuai dan terbukti benarnya memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan kedua, dengan demikian telah membuat keyakinan Hakim sebagai dasar dalam memutus perkara.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada objek dan lokasi penelitian.

Penelitian Saifuddin Nafis (2018) yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Nomor: 3/Pid.S./2015/PN.Spg.)”. Hasil dari penelitian ini ialah pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penggelapan jika dihubungkan dengan fakta di persidangan tidaklah sesuai karena salah satu unsur pasal 372 KUHP yang dibuktikan oleh majelis hakim mengenai barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa yang terungkap di persidangan. Seharusnya hakim membuktikan unsur Pasal 378 KUHP yang lebih tepat dengan perbuatan terdakwa karena dalam unsur pasal 378 KUHP dinilai lebih tepat dan sesuai dengan fakta hukum yang telah terbukti dalam proses pemeriksaan di persidangan dan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam Putusan Nomor :

3/Pid.S/2015/PN.Spg berdasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa kurang tepat karena hakim dalam menjatuhkan pidana kurang memperhatikan terhadap hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa, jika melihat pada hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa lebih dominan daripada hal-hal yang meringankan bagi terdakwa. Maka dalam hal ini majelis hakim dalam memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa haruslah lebih berat.

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti terkait dengan putusan hakim menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek dan lokasi penelitian.

B. Kerangka Teori

1. Teori hukum pidana

Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana. Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”.

Muladi dan Barda Nawawi berpendapat bahwa unsur pengertian pidana, meliputi:

- a. pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;

- b. pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Teori Pidana

Mengenai teori pidana, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*):

a) Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan.

b) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam

masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu :

- Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (dehandhaving van de maatschappelijke orde);
- Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (het herstel van het door de misdaad onstane maatschappelijke nadeel);
- Untuk memperbaiki si penjahat (verbetering vande dader);
- Untuk membinasakan si penjahat (onschadelijk maken van de misdadiger);
- Untuk mencegah kejahatan (tervoorkonning van de misdaad);

c) Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :

- Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.

- Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.¹

2. Teori putusan hakim

Putusan hakim merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam persidangan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan hakim harus dilandasi atas pertimbangan hukum (legal reasoning, ratio decidendi) yang komprehensif. Beberapa teori terkait putusan hakim antara lain:

a. Teori dasar pertimbangan hakim

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perlu didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan agar didapatkan hasil yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Pertimbangan hakim terdiri dari:

- a) Pertimbangan yang bersifat yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dan undang-undang.
- b) Pertimbangan yang bersifat non yuridis, seperti latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa dan agama terdakwa.

¹ <https://media.neliti.com/media/publications> diakses pada April 2015

b. Teori tujuan putusan hakim

Putusan hakim berfungsi untuk:

- a) Menyelesaikan sengketa dan memberikan penyelesaian terbaik yang mampu memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak.
- b) Memadukan dan menyelaraskan berbagai kepentingan yang berbeda diantara para pihak.
- c) Memperbaharui kaidah hukum yang ada jika tidak sesuai lagi dengan perasaan keadilan masyarakat.²

3. Teori hakim

Secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Menurut Al Wisnu Broto, yang dimaksud dengan hakim adalah “konkretisasi hukum dan keadilan yang abstrak menggambarkan hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan.

² <https://repository.uma.ac.id/bitstream>

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus beorientasi pada tujuan pemidanaan yang tidak terlepas dari faktor pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana dan faktor penanggulangan setelah terjadinya tindak pidana. Adapun yang menjadi tujuan pemidanaan dapat dilihat dari aspek filosofis penjatuhan pidana itu sendiri. Dalam hukum pidana setidaknya ada 3 (tiga) teori tentang pemidanaan tersebut, dan teori-teori tersebut lahir didasarkan pada persoalan mengapa suatu kejahatan harus dikenai sanksi pidana. Ketiga teori yang dimaksud, yaitu teori absolut (teori pembalasan) pandangan yang bersifat absolut (yang dikenal juga dengan teori retributif), dianggap sebagai pandangan paling klasik mengenai konsepsi pemidanaan. Karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan pada korban, maka harus diberikan pula penderitaan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Jadi penderitaan harus dibalas dengan penderitaan.

- a. Menurut teori retributif, setiap kejahatan harus diikuti pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dari dijatuhkannya pidana. Hanya dilihat kemasa lampau dan tidak dilihat kemasa depan.
- b. Teori relatif (teori tujuan), teori ini menyebutkan, dasar suatu pemidanaan adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh karena itu, maka yang menjadi tujuan pemidanaan adalah menghindarkan atau mencegah (prevensi) agar kejahatan itu tidak terulang lagi. Jadi, pidana dijatuhkan bukan semata-mata karena telah dilakukannya kejahatan, melainkan harus dipersoalkan pula

manfaat suatu pidana dimasa depan, baik bagi si penjahat maupun masyarakat.

- c. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalanan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (utilitarian theory). Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est (karena orang membuat kejahatan) melainkan ne peccatur (supaya orang jangan melakukan kejahatan).
- d. Teori gabungan teori ini menitikberatkan kepada suatu kombinasi dari teori absolut dan relatif. Menurut teori ini, tujuan pidana selain untuk pembalasan kepada sipelaku juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban.
- e. Teori gabungan (verinigning theorien) dasar hukuman adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi disamping itu juga yang menjadi dasar adalah tujuan daripada hukum. Teori gabungan diciptakan karena menurut teori ini, baik teori absolut atau pembalasan maupun teori relatif dan tujuan dianggap berat sebelah, sempit dan sepihak.³

³ <https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream>

4. Teori tindak pidana penggelapan

Teori tindak pidana penggelapan meliputi beberapa aspek penting dalam hukum pidana. Antara lain sebagai berikut:

a. Teori keadilan

Keadilan adalah hal-hal yang berkenaan pada sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia yang berisi pada sebuah tuntutan agar sesamanya dapat memperlakukan sesuai hak dan kewajibannya. Dalam bahasa Inggris keadila adalah justice. Makna justice terbagi atas dua yaitu makna justice secara atribut dan makna justice secara tindakan. Makna justice secara atribut adalah suatu kausalitas yang fair atau adil. Sedangkan makna justice secara tindakan adalah menjalankan dan menentukan hakatau hukuman. Keadilan berasal dari istilah adilyang berasal dari bahasa arab. Kata adil berarti tengah, adapun pengertian adil adalah memberikan apa saja sesuai dengan haknya atau menepatkan sesuatupada tempatnya.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak atau tidak sewenang-wenang. Menurut KBBI kata adil berasal dari bahasa adil, adil mempunyai arti yaitu kejujuran, kelurusan dan keikhlasan yang tidak berat sebelah.⁴

Pengertian keadilan menurut para ahli:

⁴ Niko Gabriel Nainggolan, Skripsi, *"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Empat Yang Dikaitkan Dalam Pasal 372 KUHPidana (Studi Putusan No. 930/Pid.B/2016/Pn.Lbp)"* (Medan: UMA, 2018).hlm 19 20

- a) Aristoteles menyatakan keadilan adalah *ius sun cuique tribuere* (memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya.⁵
- b) Magnis Susento menyatakan pendapatnya tentang pengertian keadilan adalah keadaan antar manusia yang diperlakukan dengan sama sesuai dengan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.
- c) Netonegoro menyatakan bahwa kadilan adalah suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- d) Thomas hubbes menyatakan bahwa keadilan adalah sesuatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.
- e) Plato menyatakan bahwa keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa dimana keadilan hanya dapat didalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khususnya mamikirkan hal itu.
- f) W. J. S Poerwardaminto menyatakan bahwa keadilan adalah tidak berat sebelah sepatutnya tidak sewenang-wenang.
- g) Imam Al Khasim menyatakan bahwa keadila adalah mengambil hak dariorang yang wajib memberikannya kepada orang-orang yangberhak menerimanya.

⁵ Mohdar Yanlua. *Ilmu Hukum*. Karya Media.2014. hlm.

Teori ini memfokuskan pada keadilan dalam proses hukum dan penanganan tindak pidana penggelapan. Hal ini termasuk dalam penjatuhan hukuman yang adil dan proporsional terhadap perbuatan yang dilakukan.⁶

b. Teori kepastian hukum

Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan Hukum”, ubi ius incertum, ubi ius nullum (dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum).⁷

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan.

Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk

⁶ [https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/9590/1/Niko Gabriel Nainggolan - Fulltext.pdf](https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/9590/1/Niko%20Gabriel%20Nainggolan%20-%20Fulltext.pdf)

⁷ Undang-undang Dasar 1945

mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama, mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang beradulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum. Menurut Jan Michiel otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefenisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu :

- a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*)
- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya..

- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan,
- e) Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana “social disorganization atau kekacauan sosial”.

c. Teori gabungan

Teori gabungan (integratif) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar yaitu :

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Selain itu Van Bemmelen menganut teori gabungan dengan mengatakan pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.

Vos menerangkan bahwa di dalam teori gabungan terdapat tiga aliran yaitu:

- a) Teori gabungan yang menitikberatkan pembalasan tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum.
- b) Teori gabungan yang menitik beratkan pada perlindungan ketertiban masyarakat.
- c) Teori gabungan yang dititik beratkan sama antara pembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat.⁸

⁸ [https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/9590/1/Niko Gabriel Nainggolan - Fulltext.pdf](https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/9590/1/Niko_Gabriel_Nainggolan_Fulltext.pdf)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

B. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yuridis normatif yaitu yang biasa disebut juga dengan hukum doktriner sebab penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya pada perpustakaan dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.¹

Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan penulis dalam usaha mencari kebenaran dengan melihat asas-asas atau norma-norma yang terdapat dalam berbagai peraturan undang-undang terutama yang berhubungan dengan Putusan Pengadilan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Ambon.

C. Sumber Data

1. **Data primer**, yaitu data yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan dengan metode wawancara dan kepada pihak yang berkopetensi, dalam hal ini hakim yang memutuskan perkara nomor 41/Pid.B/2024/PN Ambon tentang tindak pidana penggelapan sepeda motor.

¹Muhammad Syahrudin “*Pengantar Metodologi Hukum*”, (Bengkalis Riau,2022), hlm 2-3

2. **Data sekunder**, Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari :
 - a. Bahan hukum primer diperoleh melalui peraturan yang dapat digunakan sebagai dasar pemikiran.
 - b. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Di sini peneliti menggunakan beberapa bahan-bahan atau data yang relevan dan buku penunjang.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. **Observasi**, yaitu sebuah teknik pengamatan data dengan melakukan pengamatan terhadap fenomena penelitian. Metode ini merupakan salah satu metode pengumpulan data yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2012: 213) pengamatan adalah sebuah proses pengumpulan informasi langsung tanpa ujung yang dilakukan dengan mengamati orang dan tempat disebuah situs penelitian.

Obsevasi adalah deskripsi sistematis dari peristiwa, perilaku, dan artefak dari sebuah pengaturan sosial (Maarshall & Rossman, 1989: 79). Oleh karena itu, observasi sangat diperlukan untuk mengumpulkan data tentang orang, proses, dan budaya. Patton (1990) menegaskan bahwa

observasi merupakan salah satu metode penelitian yang penting untuk memahami dan memperkaya pengetahuan tentang fenomena yang diteliti dengan baik. Tujuan melakukan observasi adalah untuk mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlihat dalam aktivitas, dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati tersebut.

Teknik observasi tidak memiliki standar baku sehingga memungkinkan peneliti untuk menciptakan dan menyusun instrumen observasi secara mandiri yang disesuaikan dengan kondisi dan fenomena yang diteliti. Masing-masing penelitian memiliki berbagai ragam cara, termasuk tipe, teknik dan pendekatan yang membuat metode observasi tidak dapat dibandingkan satu sama lain. Kunci utama dalam melakukan observasi adalah menyesuaikan metode observasi yang dilakukan dengan persoalan penelitian dan konteks sosialnya.

Observasi dalam penelitian kualitatif dilakukan oleh peneliti dengan cara turun langsung ke lokasi untuk mengamati segala perilaku dan aktivitas yang ingin diteliti. Peneliti mencatat dan atau merekam proses observasi berupa aktivitas-aktivitas dalam lokasi penelitian baik terstruktur maupun semistruktur yaitu dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada responden sebagai proses pengumpulan data. Peneliti kualitatif dapat terjun langsung menjadi partisipan untuk mengumpulkan data atau hanya menjadi nonpartisipan (pengamat).

2. **Wawancara**, dalam penelitian kualitatif dilakukan ketika peneliti ingin mendapatkan pengetahuan tentang makna-makna subyektif yang dipahami individu berkaitan dengan topik yang sedang diteliti dan bermaksud untuk melakukan eksplorasi terhadap isu tersebut, dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan melalui pendekatan lainnya (Banister, dkk, 1994). Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada narasumber dalam wawancara kualitatif umumnya bersifat tidak terstruktur (*unstructured*) dan bersifat terbuka (*open ended*) yang dengan sengaja diciptakan untuk memunculkan pandangan atau opini dari para responden wawancara (Creswell, 2010: 267).

Lebih lanjut Creswell menjelaskan beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam wawancara:

- a. Seorang peneliti harus mengidentifikasi orang yang diwawancarai berdasarkan pengambilan sampel yang ditentukan.
- b. Penting untuk menentukan jenis wawancara apa yang praktis dan akan paling berguna dalam menjawab pertanyaan penelitian.
- c. Peneliti harus menentukan tempat, dan setelah tiba mendapatkan persetujuan.
- d. Tentu saja penting bagi peneliti untuk menyiapkan pertanyaan dan memberikan waktu untuk menjelaskan.

Sedangkan Patton (1990) menambahkan seorang peneliti dikatakan sukses mewawancarai seorang narasumber bila bisa menemukan hal-hal yang mudah dilihat, seperti perasaan, pikiran, niat, dan perilaku sebelumnya.

Wawancara dalam penelitian kualitatif berbeda dengan kegiatan wawancara pada umumnya karena selalu dimulai dengan asumsi bahwa perspektif orang lain bermakna. Oleh karena itu, hal penting yang perlu diperhatikan dalam penelitian kualitatif adalah empati dan menjaga netralitas data.

- a. Empati, peneliti selalu bersikap peka (empati) dalam menghadapi responden. Peneliti perlu memonitor reaksi responden selama melakukan wawancara. Peneliti harus peka terhadap jawaban responden. Apakah responden santai dalam memberikan jawaban, mempunyai antusiasme, atau sebaliknya justru terkesan menutup diri, terlihat bosan, khawatir, marah, tersinggung dan lain-lain. Peneliti perlu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menanganinya sehingga proses pengambilan data selanjutnya dapat berjalan secara lebih efektif (Poerwandari, 2007: 152).
- b. Netral, terkait dengan netralitas data, Patton (1990) mengatakan bahwa dalam pengambilan data, peneliti perlu menjaga *rapport* (hubungan baik dengan yang diwawancara) disatu sisi, tetapi juga harus menjaga netralitas data pada sisi yang lainnya. *Rapport* berjalan beriringan dengan menjaga empati. Karena dengan menjaga empati dalam wawancara, *rappor* akan dapat terjaga dengan baik pula. Sedangkan netralitas data yang dimaksudkan Patton adalah kondisi

dimana peneliti menerima dan menghormati apapun yang disampaikan responden dengan apa adanya (Patton 1990: 317).

Salah satu aspek mendasar dari wawancara yang baik adalah kemampuan peneliti mengajukan pertanyaan yang tepat kepada narasumber. Bagaimana peneliti mampu menggali informasi yang sesuai dengan topik dan tujuan penelitian. Glesne dan Peshkin (1992) menegaskan bahwa pertanyaan wawancara dalam penelitian kualitatif harus sesuai dengan topik, dan pertanyaan yang diajukan harus “relatif” secara budaya. Yang dimaksud dengan “relatif” disini adalah kepantasan dari sisi budaya yang dianut narasumber. Peneliti harus memastikan bahwa pertanyaan yang diajukan harus jelas dan tidak meyinggung perasaan sehingga tidak mengganggu upaya peneliti menggali informasi.²

Wawancara ini dilakukan dengan wawancara langsung kepada narasumber yaitu hakim atau juru bicara yang telah memiliki pengalaman dalam penegakan hukum untuk mengetahui tanggapan, pendapat, pengalaman, keyakinan, serta harapan narasumber yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan sepeda motor.

3. **Studi dokumentasi**, yaitu suatu metode pengumpulan informasi dengan mempelajari dokumen-dokumen untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipelajari. Studi dokumentasi merupakan salah

² Cosmas Gatot Haryono. *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. Jawa Barat:2020. hlm. 78-82

satu cara dimana peneliti kualitatif dapat memvisualisasikan perspektif subjek melalui materi tertulis atau dokumen lain yang dihasilkan langsung oleh orang-orang yang terlibat. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah pengambilan gambar atau foto ketika observasi.

E. Teknik Analisis Data

Seluruh data yang berhasil penulis kumpulkan nantinya akan dituangkan dengan metode deskriptif kualitatif. Metode ini dimaksudkan agar penulis akan dapat menjelaskan dengan menggambarkan permasalahan yang sedang diteliti dengan menyeluruh dengan hasil pengelolaan data yang telah diperoleh. Setelah itu akan Penulis lengkapi dengan analisis pribadi untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Haryono Gatot Cosmas, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*, Jln. Bojong genteng nomor 18, Kec. Bojong genteng. Sukabumi, Jawa Barat, CV Jejak, 2020
- Justicia Tim Vina, *KUHP & KUHP Edisi Terbaru Dilengkapi Dengan Penjelasan Pasal*, GENESIS LEARNING, Jl. Pleret Kranginan 05/14, Potorono, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta: 2016
- Rumadan Ismail, *Kriminologi*, Grha Guru, Yogyakarta, 2007
- Soerodibroto Soenarto R, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Sofyan Andi dan Azisa Nur, *Hukum Pidana*, Makassar, Pustaka Pena Press Anggota IKAPI Sul-Sel Jl. Kejayaan Selatan Blok K, No. 85 BTP, 2016
- Suarda Widiarna Gede I, *Pornografi Dalam Media Massa Cetak Upaya Penegakan Hukum dan Hambatannya*, PT Citra Aditya Bakti, 2022
- Syahrum Muhammad, *Pengantar Metodologi Hukum*, Bengkalis Riau, DOTPLUS Publisher, Jln. Penepak RT 12 RW 06, 2022
- Taufik Muhammad, *Analisis Sistem Informasi*, Yogyakarta, CV Ananta Vidya Kasihan Rt 02 Tamantirto, Kasihan, Bantul, 2023
- Yanlua Mohdar, *Ilmu Hukum*, Jl. Wahid Hasyim Gg. Menur No. 75 Condong Catur Sleman Yogyakarta, Karya Media, 2014

JURNAL/SKRIPSI

- Busyairi, B, Sukarmo G, I dan Lestari K, F, B. (2022). *Analisa Yuridis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor (Putusan Perkara Nomor :163/Pid.B/2021/Pn.Praya) Juridical Analysis of Judge's Decisions in the Crime of Motorcycle Embezzlement (Case Decision Number: 163/Pid.B/2021/Pn.Praya)*. Unizar Recht Journal 1 (4), 2
- Indra Cahaya Kumara. (2024). *Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Sepeda Motor di Wilayah Hukum Purwodadi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 188/Pid.B/2021/PN.Pwd)*. (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Agung: Semarang)
- Nainggolan Gabriel Niko. (2018) "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Empat Yang Dikaitkan Dalam Pasal 372 KUHPidana (Studi Putusan No. 930/Pid.B/2016/Pn.Lbp)*" (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Medan Area: Medan)
- Shihahbulali Hidrishobah F. (2024), "*Analisis Yuridis Terhadap Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN.Smg)*". (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung: Semarang)
- Rahmat Budi Reyginal Putra Iskandar. (2021). *Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor (Studi Kasus Putusan*

Nomor438/Pid.B/2020/PN.Mks). (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas
Bosowa: Makassar)

INTERNET

<http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint>

<https://media.neliti.com/media/publications> diakses pada April 2015

<https://repositori.uma.ac.id/bitstream>

<https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream>

<https://opac.fhukum.unpatti.ac.id>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-ambon.htm>

*[https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/9590/1/Niko Gabriel
Nainggolan - Fulltext.pdf](https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/9590/1/Niko%20Gabriel%20Nainggolan%20-%20Fulltext.pdf)*

<pustakauinib.ac.id> pertama kali diindeks oleh Google pada Agustus 2017

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*